

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) DAN *MAQASHID*  
*SYARI'AH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah**



**Disusun oleh:**

**Sefti Triliya**

**NIM.14621030**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sefti Triliya yang berjudul: "Pembatasan Usia Perkawinan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqashid Syari'ah*" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, Juli 2018

**Pembimbing I**



**Dr. Svarial Dedi, M.Ag**  
NIP. 197820092008011007

**Pembimbing II**



**Hardivizon, M.Ag**  
NIP. 197207112001121002

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sefti Triliya**  
Nim : 14621030  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Islam  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pembatasan Usia Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqashid Syari'ah**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2018

Penulis



**Sefti Triliya**

**NIM. 14621030**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) CURUP**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 326 /In.34/F.SEI/PP.00.9/4/2019

Nama : SEFTI TRILIYA  
 NIM : 14621030  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah  
 Judul : Pembatasan Usia Perkawinan ditinjau Dari Undang-undang  
 Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqashid Syari'ah*

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2018  
 Waktu : 09.30-10.30 WIB  
 Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
 Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**  
 NIP. 197810092008011007

Sekretaris,

**Hardivizon, M.Ag**  
 NIP. 197207112001121002

Penguji I,

**Maburr Syah, S.Pd.I, S.H., M.H.I**  
 NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

**El-Khairati, MA**  
 NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
 NIP. 19780202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Pembatasan Usia Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqashid Syari’ah* ”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Ketua Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam IAIN Curup.
3. Bapak Abu Dzar, Lc. M.H.I, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Curup.
4. Bapak Agusten, S.Ag, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Hardivizon, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan, terima kasih atas dukungan doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Awal Al-Syakhsiyyah khususnya dan Karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

7. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahanda Ahyardi, ibuku Arna Deli, kedua saudaraku Dora Erviana, S.Pd.I dan Frengky Renaldo, terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan do'a kalian.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014, khususnya kelas VIII B, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca Aminn Ya Rabbal'alaminn.

Curup, Juli 2018

Penulis

**Sefti Triliya**  
**NIM: 14621030**

## **MOTTO**

**PERUBAHAN DIRI MEMERLUKAN  
PERJUANGAN BUKAN DENGAN SEKEDAR  
DUDUK DIAM.**

**BERJUANGLAH DEMI PERUBAHAN DIRI DAN  
PERBETULKAN KEINGINAN KITA.**

**BERI RUANG KEPADA PERUBAHAN**

**SEFTI TRILIYA**

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) DAN MAQASHID  
SYARI'AH**

**Oleh : Sefti Triliya**

**ABSTRAK**

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana keduanya belum dikategorikan dalam usia dewasa atau belum baligh. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut batasan-batasan usia produktif untuk melaksanakan pernikahan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, 1) Bagaimana pembatasan usia pernikahan menurut Undang-undang Perlindungan Anak, 2) Bagaimana pembatasan usia pernikahan dalam *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau *library research*. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari literatur-literatur dari berbagai referensi melalui kepustakaan seperti al-Qur'an dan Hadits dan melalui kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah 18 (delapan belas) tahun hal ini dipahami dalam UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang berbunyi “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pembatasan ini hakikatnya mencegah perkawinan di bawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program nasional Keluarga Berencana 2) Pembatasan usia perkawinan dalam *Maqashid Syari'ah* sesuai dengan kriteria usia yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu sekitar 16-21 tahun. Hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap pasangan calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan seperti kematian dini pasca melahirkan, karena Hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik (*Hifdun Nafs*).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16

## **BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

A. Pernikahan .....	18
B. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).....	35

## **BAB III GAMBARAN UMUM *MAQASHID SYARI'AH***

A. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	39
B. Sejarah <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	44
C. Teori tentang Stratifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	51

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	59
B. Pembatasan Usia Perkawinan dalam <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam ialah keesaan Allah dan keikhlasan hati serta beriman dan yakin akan pokok-pokok ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Islam merupakan agama yang universal yang mengatur seluruh kehidupan dan kebutuhan umatnya, termasuk dalam hal pernikahan yang memang sudah tidak asing bagi kita.<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,*

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, (Bogor Baru: Pustaka Litera AntarNusa, 1989), 5

*atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>2</sup>*

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam Islam ada batasan usia perkawinan yang tercantum di KHI yang menyatakan bahwa “lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentu saja, aturan itu bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 15 ayat (2) KHI mengharuskan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orangtua atau walinya jika hendak menikah.<sup>3</sup> Tentunya ada perbedaan antara KHI dan undang-undang di Indonesia.

Di Indonesia batasan usia baligh di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), 61

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), 67.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Fenomena pernikahan dini ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ibnu syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak dapat ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini.

Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia yang sangat muda. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.<sup>4</sup>

Jadi dari penjelasan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada batas usia pernikahan jika kita merujuk kepada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 58-59.

hukum islam karena rujukannya mengacuh kepada perkawinan rasulullah dan aisyah tetapi hal tersebut sangat berbeda dengan undang-undang yang telah menetapkan batasan-batasan usia diperbolehkan seseorang tersebut melaksanakan perkawinan.

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Menurut penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak? Pernikahan dini solusi alternatif yang pas.

Lalu, bagaimana sebenarnya batasan usia baligh sebuah perkawinan dalam Islam. Memang benar sebagian negara Islam masih memberlakukan usia dini sebagaimana yang diterapkan Rosulullah SAW, tetapi sebagian besar pula negara Islam tidak menerapkan kriteria usia pernikahan tersebut. Dalam Al-Qur'an pun tidak begitu di jelaskan batasan-batasan untuk seseorang dalam melakukan pernikahan. Namun, firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا<sup>ج</sup>  
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup>  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ<sup>ج</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>5</sup>”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Adapun hadist Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud mutaffaq alaih yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 60

*kemaluan, barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”* (HR. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Ada seperti persyaratan dalam hadist ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam *maqashid syari'ah*, jumhur ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik *syari'at* itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.<sup>7</sup> Kemaslahatan melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dapat dilihat dalam artian tekhnis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia. Doktrin *maqashid syari'ah* menurut Khalid Mas'ud merupakan upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>8</sup>

Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa Allah tidak *mensyariatkan* hukum itu tanpa alasan tertentu melainkan Allah

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *bulughul maram dan dalil-dalil hukum*, (Jakarta: gema insani, 2013), cet. ke-1, 423.

<sup>7</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: PT Nimas Multima, 1997, 171.

<sup>8</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philoshopy*, (Islamabat: Islamic Research Institut, 1977), 223.

*mensyariatkan* karena untuk mengurangi *kemudhratan* dan memperbanyak *kemaslahatan*.

Pada masa sekarang sering di jumpai beberapa kasus tentang seseorang yang menikah tetapi melanggar peraturan pembatasan usia nikah yang di tetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam. Kebanyakan dari mereka kurang mengetahui dan kurang memahami batasan-batasan usia dalam pernikahan dan kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama dan pemuka agama tentang batasan usia pernikahan ini. Maka dari itu, banyak kita temui berbagai macam kasus anak yang menikah dibawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah *married by accident*). Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi dan mental.

Beberapa negara, belakangan ini, melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan, dan isu ini kembali muncul.

Ketika aturan muncul, isu pernikahan dini yang tidak sesuai dengan aturan dikemukakan.

Perdebatan tentang pernikahan dini mengemuka dengan adanya aturan-aturan baru yang diperkenalkan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan pernikahan. Terkait dengan aturan baru dari perkawinan, di samping mengharuskan kewajiban mendaftarkan pernikahan, Indonesia juga ikut campur tangan dalam atau mengatur soal umur berapa seorang anak laki-laki atau perempuan bisa menikah. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha menikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha menikah setelah umur puber, tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (pasal 15) dan UU Perkawinan (pasal 7) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah

mencapai usia 16 tahun (anak perempuan) atau 19 tahun (anak laki-laki).<sup>9</sup>

Merujuk pada apa yang ditetapkan oleh negara-negara Muslim lain, kita menemukan keragaman pengaturan usia minimum pernikahan. Mesir mengaturnya dengan menetapkan bahwa anak perempuan diperbolehkan untuk menikah ketika usianya telah mencapai usia 18 tahun. Pakistan menetapkan bahwa seorang perempuan dapat melakukan pernikahan ketika ia sudah berusia 16 tahun dan seorang laki-laki berusia 18 tahun. Maroko mengaturnya dalam *New Mudawwana* dan menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penyamaan usia minimum pernikahan antara perempuan dan laki-laki ini dilakukan pada 2004. Sebelumnya Maroko menetapkan usia minimum laki-laki berbeda dari usia minimum perempuan, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.

Hak Asasi Manusia internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan, menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dengan kata lain, aturan tentang usia minimum pernikahan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dapat

---

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar, *dkk, Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia group, 2013), 44-45

dikatakan masih tidak sesuai dengan aturan hukum internasional terutama terkait dengan aturan usia minimum bagi perempuan yang ditetapkan di bawah 18 tahun, yaitu usia 15 dan 16, seperti ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqashid Syari'ah*.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pembatasan usia pernikahan menurut UUPA?
2. Bagaimanakah pembatasan usia pernikahan menurut *Maqashid Syari'ah*?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian

Ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan-batasan pernikahan di dalam UUPA.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan usia pernikahan menurut *Maqashid Syari'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 47-48

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam pembatasan usia perkawinan.

2. Manfaat khusus

Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

3. Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu acuan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan terutama dalam batasan-batasan usia perkawinan.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan

disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>11</sup>

## 2. Batasan Usia Perkawinan

Prinsipnya, seorang laki-laki telah baligh jika sudah pernah bermimpi sudah mendapatkan haid. Lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.<sup>12</sup>

## 3. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA)

Di Indonesia batasan usia baligh di atur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 4. *Maqashid Syari'ah*

Dari segi bahasa *maqashid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *ushul fiqh*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7

<sup>12</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 66- 67

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

## F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan, sejauh informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan batasan-batasan usia perkawinan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dora Elsyera yang berjudul "*Dampak Pernikahan di Usia Dini dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Desa Tabarenah)*". Yang membahas tentang dampak yang terjadi pada remaja yang menikah di bawah usia minimum pernikahan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut. Diantaranya faktor pendidikan, agama, hamil sebelum menikah, pengaruh lingkungan, dan kurangnya perhatian dari orang tuanya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Riski Ayu Oktavia yang berjudul "*Pernikahan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komperatif)*". Yang membahas tentang pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dibawah batas minimum yang sering timbul dalam masyarakat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irfah Endah Sukmawati yang berjudul "*Pernikahan di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten*

*Musi Rawas)*”. Yang membahas tentang bagaimana proses pernikahan di bawah umur itu dilakukan, mulai dari pendaftaran sampai mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dan dampak terhadap rumah tangga yang timbul akibat pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Keunggulan skripsi ini adalah membahas tentang “*Pembatasan Usia Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqashid Syari’ah*”. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan bagi pengembangan kajian Hukum Islam.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tinjauan Undang-Undang perlindungan anak (UUPA) dan *Maqashid Syari’ah* tentang pembatasan usia perkawinan.

## 2. Sumber Data

Dalam skripsi ini, sumber data yang digunakan penulis adalah buku-buku yang berkenaan dengan pernikahan mulai dari buku: hukum perkawinan di indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti gunakan metode *komparatif*, yang merupakan metode penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisa data-data yang dapat dari *literatur* yang ada, penulis menggunakan pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* : pemeriksaan kembali data yang didapat dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan, *relevansi*, dan keseragaman antara yang satu dengan yang lainnya.

- b. *Organizing*: Pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistimasiakan serta mengklasifikasikan data-data yang didapat.
- c. *Analyzing*: mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaedah-kaedah dan teori hukum positif dan dalil berkenaan dengan pembatasan-pembatasan usia perkawinan secara jelas dan lengkap.

#### 5. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa dengan bertujuan menggambarkan secara *integral* tema-tema umum seperti pembatasan usia perkawinan. Setelah itu diambil kesimpulan baik secara *induktif* maupun *deduktif*.

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan cara mendekati masalah dengan melihat apakah boleh atau tidak, sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang dan hukum Islam khususnya. tentu saja tidak luput dari dukungan data-data pustaka yang berkaitan dengan perkawinan

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yakni:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, penjelasan judul, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, teknik pengumpulan data, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua landasan teori terdiri dari: definisi pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, definisi Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA), sejarah UUPA, dan tujuan UUPA.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum yang terdiri dari: definisi *Maqashid Syari'ah*, sejarah *Maqashid Syari'ah*, dan teori tentang stratifikasi *Maqashid Syari'ah*,

Bab Keempat merupakan pembahasan yang terdiri dari: tinjauan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan tinjauan dari *Maqashid Syari'ah*, dan analisis penulis mengenai batasan usia perkawinan.

Bab Kelima merupakan bagian Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### PERNIKAHAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>14</sup>

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenamedia Group, 2003, 7

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita., terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebuah) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal). Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apalagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat

biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>15</sup>

Menurut syara', *fuqaha'* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selamanya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-fatah dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu, 2011), 204.

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawaj* hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.<sup>17</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan, dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sya'ed Hawwaz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 36-37

<sup>18</sup> Asep Saepudin Jahar, *dkk., Op.Cit.*, 23-24

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:<sup>19</sup>
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:<sup>20</sup>
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:<sup>21</sup>
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Op.cit.*, 10

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti <maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:<sup>23</sup>
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
  - 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 72

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6:<sup>25</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>26</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunah. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَدِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

*Dari Anas Ibnu Malik r.a. bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” (Muttafaq Alaihi)<sup>27</sup>*

Bahkan ada di antara pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan adalah ibadah atau boleh. Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka adalah:

- 1) QS. An-Nisaa’ ayat 1:

<sup>26</sup> *Ibid.*, 73

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), 256

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>28</sup>

2) QS. An-Nisa’a ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
 النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>29</sup>

3) QS. An-Nisa’a ayat 24

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tikrar dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Exzamedia Arkanleema), 77.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ط</sup> كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ<sup>ج</sup> وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ<sup>ج</sup> فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ج</sup> فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, `berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:<sup>31</sup>

#### 1. Hukumnya beralih menjadi sunah.

Yaitu apabila seorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.<sup>32</sup>

#### 2. Hukumnya beralih menjadi wajib

<sup>30</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan mendapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan.<sup>33</sup>

### 3. Hukumnya beralih menjadi makruh

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.<sup>34</sup>

### 4. Hukumnya beralih menjadi haram

Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.<sup>35</sup>

### 5. Hukumnya beralih menjadi mubah

Yaitu apabila orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin dia tidak khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan ini dilakukan sekadar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan beragama.<sup>36</sup>

#### 4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah fitrah manusia dan merupakan satu-satunya pintu yang sah bagi pergaulan yang sebelumnya haram menjadi halal, antara laki-laki dan perempuan. Syari'at tentang pernikahan sudah tentu datang dengan membawa hikmah yang besar, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Sebagai sarana agar hidup menjadi tenang dan penuh kasih sayang

Istri atau suami adalah dua orang yang berpasangan. Keberadaan keduanya membuat hidup menjadi seimbang. Pada sisi yang lain, rumah tangga merupakan sarana yang sah aman untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan membuat hidup menjadi tenang.<sup>38</sup>

2. Sebagai sarana untuk melestarikan keturunan

Menurut pandangan Islam, doa dari anak yang saleh adalah amal jariyah yang pahalanya tak pernah putus. Dengan posisi ini, setiap orang mempunyai naluri untuk melestarikan keturunannya. Satu-satunya sarana yang tanpa cacat untuk melestarikan keturunan adalah pernikahan.<sup>39</sup>

3. Sebagai sarana menghindarkan diri dari perbuatan maksiat

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), 16

<sup>37</sup> Muhammad Muslih, *Fiqih 2*, (Bogor: Yudhistira, 2011), 67

<sup>38</sup> *Ibid.*, 68

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Jika seorang pemuda sudah mampu dan sudah waktunya untuk menikah, sebaiknya segera menikah. Menikah atau hidup berumah tangga membuat seseorang bertambah dewasa dalam menghadapi persoalan kehidupan. Perbuatannya dimulai dengan pertimbangan yang masak. Maka tak ada pikiran untuk berbuat buruk apalagi berbuat serong, karena akibat buruknya jauh lebih besar dan menyengsarakan.<sup>40</sup> Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya" (Muttafaq Alaih).<sup>41</sup>*

4. Sebagai sarana untuk merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op.cit.*, 256

<sup>42</sup> Mardani, *Op.cit.*, 38

5. Sebagai sarana untuk menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.<sup>43</sup>
6. Sebagai sarana menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.<sup>44</sup>
7. Sebagai sarana menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>45</sup>
8. Sebagai sarana mengperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>46</sup>

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan,<sup>48</sup> seperti periwayatan Ma'qil bin Yasar yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sya'ed Hawwaz, *Op.cit.*, 39

<sup>48</sup> *Ibid.*,

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُرُّ  
بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ  
الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ  
ابْنُ حِبَانَ )

*Anas Ibnu Malik r.a berkata: “Rosulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: ‘Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangg`a di hadapan para Nabi pada hari kiamat.’” (Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)<sup>49</sup>*

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.<sup>50</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ar-Rum 21 yang berbunyi:

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Op.Cit.*, hal. 256

<sup>50</sup> *Ibid.*, 40

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>51</sup>*

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.<sup>52</sup> Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 204

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Syaied Hawwaz, *Op.cit.*, 40-

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا أُسْتَمْتِعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24)<sup>53</sup>

Demikian juga hadis Nabi riwayat Ibnu Mas’ud, Nabi SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
 وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas’ud r.a berkata: “Rosulullah SAW bersabda pada kami: ‘Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu’.” (Muttafaq Alaih)<sup>54</sup>

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, 42

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Op.cit.*,

istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin.<sup>55</sup>

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syari'at Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syari'at untuk mendidik manusia.

## **B. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)**

### **1. Definisi Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA)**

Definisi anak menurut UU No.35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang didalam kandungan, sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

### **2. Sejarah Undang-undang Perlindungan Anak**

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sya'ed Hawwaz, *Op.cit.*, 41

Sejarah lahirnya Undang-Undang perlindungan anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi konvensi hak anak ( KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang perlindungan hak anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU perlindungan anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukum fisik. Yang kemudian dilarang oleh UU RI No. 23 tahun 2002 sedangkan hukum islam membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu, kemudian Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, ”guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak”.<sup>56</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara anggota penandatanganan dari konvensi PBB untuk hak-hak anak, disebutkan dalam artikel 37 yang mengharuskan negara menjamin bahwa tak seorang anakpun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya, tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan.<sup>57</sup>

### **3. Tujuan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA)**

---

<sup>56</sup> W. Mulyanah, *Hukum dan Hak-hak Anak* , (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 254

<sup>57</sup> *Ibid.*,

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapaun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:<sup>58</sup>

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha. Terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat meliputi pengungsian dan konflik bersenjata, serta anak dalam kondisi tereksplorasi ekonomi maupun non ekonomi. Tercapainya pelindung hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (polisi dan jaksa), yudikatif

---

<sup>58</sup>M. Rakib, *Perlindungan Anak di Indonesia*, (Pekanbaru: 2014), <http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/05perlindungan-anak.html>, 03-04-2018

(hakim), pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah. Terselenggaranya upaya-upaya pelaksanaan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media masa dan labelitas, re-integrasi, penyediaan saran dan prasarana kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak.

Perlunya kepemilikan akte kelahiran bagi anak, tersedianya wadah bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil dan kelompok minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agama.(Program nasional bagi anak Indonesia. 2009: 19-21).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

### BAB III

#### *MAQASHID SYARI'AH*

##### **A. Pengertian *Maqashid Syari'ah***

Secara lughawi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti *إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>60</sup>

Kata *syariat* berasal dari "*syara'a as-syai*" dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari "*asy-syir'ah*" dan "*asy-syariah*" dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.

Dalam "*mufrod al-Qur'an*," Ar-Raghib Al-Asfahani menulis bahwa "*Asysyar* adalah jalan yang jelas. Seperti ungkapan, "Saya memberikan kepadanya jalan," (*syara'tu lahu thariqan*). Kemudian, ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan. Sehingga, ia pun disebut dengan "*syir*", "*syar*", dan "*syari'ah*." Kemudian ia digunakan bagi jalan Tuhan.

Sedangkan *maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqshad* mashdar mimi dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan: *qashadayaqshidu-qashdan-wamaksadan, al qashdu* dan *al maqshadu* artinya *sama*, beberapa arti

---

<sup>60</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-2, h. 196.

*alqashdu* adalah: *ali*''*timad*: berpegang teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.

Secara Istilah Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah didalam bukunya “*Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.*”<sup>61</sup>

Dr. Wahbah Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh H. Satria Effendi & M. Zen, dalam bukunya *Ushul Fiqh*, menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar’i (pemegang otoritas syari’at, Allah dan Rasul-Nya).<sup>62</sup>

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqashid syariah*’ adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik

---

<sup>61</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996) jilid 3, 37

<sup>62</sup> H. Satria Effendi & M. Zen, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet. Ke-1, h. 231.

berupa perintah larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.<sup>63</sup>

Dari segi bahasa *maqashid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>64</sup> *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>65</sup> Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'at* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Pemahaman *maqashid asy-syari'ah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya asy-Syatibi (dalam *al-Muwafaqat*). Karena tidak satu pun hukum Allah SWT. dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Tujuan hukum harus diketahui

---

<sup>63</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah*, ( jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,2006), 13.

<sup>64</sup> Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, 123

<sup>65</sup> *Ibid.*, 125

oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>66</sup>

Dengan demikian “pengetahuan tentang *maqashid al-syari'at* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang muamalah. Diakui bahwa pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqih dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qullatu al-ma'na*). Sepanjang masalah itu “reasonable” maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi penting. Dalam hal ini mujtahid dapat, bahkan harus, mempertanyakan kenapa Allah SWT. dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Pertanyaan semacam ini lazim dikemukakan dalam filsafat hukum Islam. Pengaruh lebih jauh dari pertanyaan tersebut adalah apakah suatu aturan hukum tertentu masih masih dapat diterapkan dalam kasus hukum tertentu. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash terhadap satu kasus yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. setelah itu perlu dilakukan “studi kelayakan” (tanqih al-manath), apakah ayat atau hadits tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru itu. Boleh jadi ada kasus hukum yang baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Padahal setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus itu tidak sama.

Konsekuensinya, kasus tersebut tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam.<sup>67</sup> Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur’an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para usul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh H. Fathurrahman Djamil dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, mengatakan penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur’an dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kuliyyat* dalam menetapkan *al-kuliyyat al-khams*. Ayat-ayat AlQur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat *makiyah*, yang tidak *dinaskh* dan ayat-ayat *Madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat *Makkiyah*.<sup>68</sup>

## B. Sejarah Maqashid Syariah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syari'at Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>69</sup> Sebagaimana halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas. Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka penulis akan membaginya menjadi dua fase; fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi.<sup>70</sup>

### 1. Fase Pra Kodifikasi

*Maqashid syariah* sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat "*wa ma arsalnaka illa rahmatan*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Cet. Ke-1, h. 49.

<sup>70</sup> Muhammad Amiruddin, *Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqashid syariah*, <https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/maqashid-sejarah-perkembangan-maqashid-syariah/>

*lil'alamin*”, bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.

Oleh karena itu, setelah Nabi SAW, wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat Alquran maupun hadis, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada Alquran maupun hadits, maka mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadits yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi. Pada umumnya para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah SAW, mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Nabi SAW, menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan, mereka mengerti alasan kenapa Nabi SAW, lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan seterusnya, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka sesuai dengan *maqashid syariah*.<sup>71</sup> Diantara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

pada saat Nabi SAW, masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, kemudian sahabat Umar ra meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena sahabat Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka iapun bertanya kepada sahabat Umar ra, aharamun hiya? (apakah perempuan itu haram bagi saya?), sahabat Umar ra. kemudian menjawab: tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan yahudi tersebut mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan Yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya free sex dan pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku<sup>72</sup>

Contoh lain kesepakatan para sahabat untuk melarang Abu Bakar ra bekerja dan berdagang untuk mencari nafkah bagi keluarganya ketika ia menjabat sebagai khalifah, dan akan mencukupi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dari uang negara, demi kemaslahatan rakyat sehingga ia tidak sibuk memikirkan urusannya sendiri dan menterlantarkan kepentingan rakyatnya.<sup>73</sup> Suatu saat Umar r.a. menjumpai orang yang menjual dagangannya di pasar dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga umum. Maka ia kemudian mengancam orang tersebut dengan mengatakan;

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

terserah kamu mau memilih, apakah barang daganganmu kamu naikkan seperti harga umum di pasar ini, atau kamu pergi membawa barang daganganmu dari pasar ini . Hal ini dilakukan Umar ra karena untuk menjaga stabilitas harga dan kemaslahatan umum. Dan masih banyak lagi contoh lain seperti pembukuan al Qur'an, pembuatan mata uang dan sebagainya, yang mencerminkan kelekatan para sahabat dengan maqashid syariah.<sup>74</sup>

Begitu pula ketika masa tabi'in, mereka bergerak dan melangkah pada jalan yang telah dilalui oleh guru-gurunya yaitu para sahabat. Sehingga corak yang terlihat dalam penggunaan maqashid syariah untuk menyelesaikan masalah-masalah baru pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya. Misalnya tentang masalah tas'ir (penetapan harga untuk menjadi patokan umum) ketika harga kebutuhan-kebutuhan naik. Rasulullah SAW. sendiri enggan menetapkan harga meskipun waktu itu harga-harga naik, dengan memberi isyarat bahwa tas'ir mengandung unsur tidak rela dan pemaksaan terhadap orang untuk menjual harganya. Namun Sa'id bin al Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman dan lain-lain mengeluarkan fatwa boleh tas'ir dengan alasan kemaslahatan umum, serta menjelaskan alasan kenggan Rasul untuk tas'ir adalah tidak adanya tuntutan yang medesak waktu itu, karena naiknya harga-harga dipicu oleh perubahan kondisi alam, yaitu kemarau panjang yang terjadi waktu itu. Sementara pada masa tabi'in kenaikan harga dipicu oleh merebaknya penimbunan barang, kerakusan para

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

pedagang, serta melemahnya kecenderungan beragama, sehingga hal ini menuntut penetapan harga umum untuk menjaga keseimbangan dan menghindari praktek penimbunan.<sup>75</sup>

Masih banyak contoh yang lain namun tidak bisa penulis kutip semua. Barangkali di sini, di satu sisi kita merasa menyesal karena melihat kesadaran yang dimiliki para tabi'in dalam menggunakan *maqashid syariah* tidak dibarengi dengan kesadaran mereka untuk membukukan ilmu ini menjadi sebuah disiplin yang kelihatan tanda-tandanya sehingga mudah dipelajari. Oleh karena itu masih jarang ditemukan pembukuan disiplin ilmu pada masa ini termasuk yang terkait dengan *maqashid syariah*. Meski di sisi yang lain kita juga tidak bisa menutup mata, situasi dan kondisi waktu itu juga memiliki perannya sendiri.

## 2. Fase Kodifikasi

Menurut al Raisuni dikutip oleh Muhammad Amiruddin, MA, Imam Syatibi dan peranannya dalam *Maqashid syariah* (disampaikan pada diskusi reguler PCINU Sudan); barangkali orang yang paling awal menggunakan kata *maqashid* dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w.320 H), yakni dalam bukunya *al Shalatu wa Maqasiduha*.<sup>76</sup>

Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang *maqashid syaria*h, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w.179 H) dalam *Muwatta*'nya sudah

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op Cit.*, h. 18

menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat.

Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer al Risalah, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai ta'wil ahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyah seperti hifdhu al nafs dan hifdhu a mal, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi'i baru muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya Mahasinu al Syariah, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya al Syaikh al Shaduf (w. 381H) dengan kitabnya Ilalu al Syarai'wa al Ahkam, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ta'wilu al ahkam dari ulama-ulama Syiah, dan al Amiri (w. 381H) dalam kitabnya al I'lam bi Manaqibi al Islam, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang Dharuriyyat al Khams (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478H) dalam kitabnya al Burhan yang menyinggung tentang dlaruriyyat, tahsiniyat dan hajiyyat, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas bebarpa metode untuk mengetahui

maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian imam al Razi (w. 606H), lalu imam al Amidi (w. 631H), dan Izzuddin bin ‘Abd al Salam (w. 660H), kemudian al-Qarafi (w. 684H), al Thufi (w. 716H), Ibnu al Taimiyyah (w. 728H), Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam al-Syatibi.<sup>77</sup>

Dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam ilmu maqashid syariah imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya al Muwafaqat dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu maqashid syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas maqashid syariah ini lebih jauh, hingga Ibnu ‘Asyur (w. 1393H)

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, 19

pada akhirnya mempromosikan maqashid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

### C. Teori tentang Stratifikasi Maqashid Syariah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam surat Al-Anbiyaa“ (21) : 107, yang berbunyi :<sup>78</sup>


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.*

Alam adalah apa-apa yang selain Allah. Oleh sebab itu, kerasulan Muhammad SAW. tersebut bukan hanya untuk manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah lainnya. Namun demikian, makhluk lain itu pada umumnya diciptakan Allah untuk manusia, maka inti pokok syari‘at Allah adalah untuk manusia.<sup>79</sup>

Untuk menetapkan sebuah hukum, tingkatan dalam maqashid syariah dibagi dalam tiga kategori. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritsnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu sama lain saling bertentangan. Dalam hal ini peringkat

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op.Cit., 167

<sup>79</sup> Alaidin Koto, *Loc cit.*, 49.

dharuriyat menempati peringkat pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul oleh thashiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkaapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkaapi peringkat pertama<sup>80</sup>

Substansi Al-maqashid Al-Syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk. Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut.

Pertama, Maqashid Syari'ah (Tujuan Tuhan). Maqashid asy-Syari'ah dalam arti Maqashid Asy-Syari', mengandung empat aspek yaitu<sup>81</sup>:

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, syari'at juga sebagai sesuatu yang harus bisa dipahami.
2. Syari'at juga sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
3. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Kedua, Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Kemaslahatan sebagai substansi al-maqashid asy-syari'ah, dapat terealisasikan apabila

---

<sup>80</sup>Suheri, *Pengertian Maqashid Syariah, Hakikat, Tingkatan*, (Yogyakarta: 2015), <http://suheri19.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-maqashid-syariah-hakikat.html>, 03-04-2018

<sup>81</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir, *Op Cit.*, h. 197.

lima unsur pokok itu adalah (1) agama (2) jiwa (3) keturunan (4) akal, dan (5) harta.

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur ini, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu :

a. Maqashid Adh-dharuriyat

Maqashid Adh-dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>82</sup>

Kelima hal inilah, menurut Al-Ghazaly sebagaimana dikutip oleh Alaidin Koto dalam bukunya berjudul Filsafat Hukum Islam, yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.<sup>83</sup>

Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang dapat merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk dan karenanya harus dijauh.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 234

<sup>83</sup> Alaidin Koto, *Op. Cit.*, h. 50.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 223.

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga agama Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Alquran yang diantaranya pada surat at-Taubah 41 yang berbunyi:<sup>85</sup>

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

#### b. Maqashid Al-hajiyat

Maqashid *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.<sup>86</sup>

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat di hajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan sifat hajiyat ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.

<sup>85</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, 154

<sup>86</sup> Satria Effendi, *Op.cit.*, 235

Tujuan hajiyat dan segi penetapan hukumnya di kelompokan pada tiga kelompok: <sup>87</sup>

1. Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut muqodimah wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungan dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal.
2. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur daruriyat. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat daruriyat. Namun segala perbuatan yang menjerus pada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksannya larangan zina yang dharuriyat itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis ditempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuriyat. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada tingkat hajiyat.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk ruksha (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada ruksha pun tidak ada hilang salah satu

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, 227

unsur yang daruriyat itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan).

c. Maqashid At-Tahsiniyah

Kebutuhan at-tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma akhlak.<sup>88</sup> Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan berbahaya seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyt dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi atau masyarakat.<sup>89</sup> ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta<sup>90</sup> Pembagian tujuan syara'' pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat

---

<sup>88</sup> Satria Efendi, Op. Cit., h. 236.

<sup>89</sup> *Ibid.*,

<sup>90</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1110.

kepentingan. Tingkat dharuri lebih tinggi dari tingkat hajiyat, dan tingkat hajiyat lebih tinggi dari tingkat tahsiniyat.

Kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri pun berurutan pada tingkat kepentingannya, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Adanyan peringkat dan urutan kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus dudahulukan.<sup>91</sup>

Bila terjadi pembenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harga diri. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnahkan.

Dibenarkan tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang terlarang karena membela harta, apalagi membela jiwa.

Untuk membenarkan tindakan mengambil suatu risiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi itu ulama menggunakan kaidah :<sup>92</sup>

مَا حُرِّمَ لِدَاآتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرِّ وَرِيَّةٍ

“Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena dharurat.”

Begitu pula bila terjadi pembenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat hajiyat, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng risikonya. Seandainya sama risikonya

<sup>91</sup> Amir Syarifuddi, Op. Cit., h. 228.

<sup>92</sup> Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-2, h. 21

didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski. Begitu pula bila terjadi pembenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat haji, didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng risikonya.

Seandainya sama risikonya didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagaimana disebutkan di atas, karena meski bagaimana juga kepentingan haji berkaitan dengan salah satu lima unsur dharuri disebutkan di atas. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat haji dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat haji yang berkaitan dengan memelihara agama. Bila untuk kepentingan proses belajar mengajar ini si guru terpaksa melihat wajah si murid yang semestinya tidak boleh dilakukan, maka ia dibolehkan meskipun yang demikian adalah aurat. Haram melihat aurat berada pada haram ghairu dzati atau saddu al-dzari<sup>ah</sup> sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat haji. Hajat dalam hal ini didahulukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas haji pula.

## **BAB IV**

### **USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) DAN *MAQASHID SYARI'AH***

#### **A. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Dalam pasal 1 undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 ini yang berbunyi:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*, ( Yogyakarta: Pustaka Mahardika 2015), 5

Setiap perbuatan terhadap anak yang belum berusia 18 (belapan belas) tahun terhadap anak dapat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran perbuatan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum karena usia 18 tahun belum dikategorikan anak yang dewasa.

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, hanya saja dalam kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No.1 Tahun 1974.

---

<sup>94</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 70

- c. Persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, namun dalam kompilasi diatur secara lebih lengkap dan lebih teknis.

Perkawinan yang dilaksanakan akan menumbuhkan dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Perkawinan akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.<sup>95</sup>

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu aturan yang mengatur tentang kapan seorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Adapun sikap kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang berbentuk mempunyai saham yang cukup besar untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat mengguncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangga. Bagaimanapun perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik

---

<sup>95</sup> Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2011), 187

fisik ataupun mentalnya. Perkawinan menurut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatasan umur memang besar gunanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga.

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).<sup>96</sup>

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Asep Saepudin Jahar, *dkk, Op.Cit.*, 43

<sup>97</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 25

Prinsipnya, seorang laki-laki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah mendapat haid. Akan tetapi, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang laki-laki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Kedewasaan seseorang memang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Akan tetapi, harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (2) KHI mengharuskan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orangtua atau walinya jika hendak menikah.<sup>98</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

---

<sup>98</sup> Dedi Supriyadi, *Loc.Cit.*, 66-67

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila seseorang belum berumur 18 tahun, tiba-tiba melangsungkan pernikahan, maka tegas dikatakan bahwa pernikahan itu pernikahan anak di bawah umur.

### **B. Batas Usia Pernikahan Menurut *Maqashid Syari'ah***

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *maqashid syari'ah* itu sendiri berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. *Maqashid syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satu yang menjadi permasalahan yaitu pernikahan di bawah umur. Akan tetapi didalam *maqashid syari'ah* terdapat beberapa kontroversi yang terjadi pada pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur dalam undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), 54

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Mengenai usia pernikahan usia muda tersebut tentunya berkenaan dengan usia atau umur dari pasangan yang menikah.<sup>100</sup>

Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” menyebut perkawinan anak di bawah umur dengan istilah nikah *ash-saghir/ ash-saghirah*, kebalikannya *al-kabir/al-kabirah*. Sementara kitab-kitab fiqh baru menyebutkan dengan istilah *az-zawag al-mubakkir* (pernikahan dini). *Saghir/shagirah*, secara bahasa berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki/ perempuan yang belum baligh.<sup>101</sup>

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawini anak perawan kecil yang masih perawan (belum baligh), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.<sup>102</sup>

Sebagaimana dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

<sup>100</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), 1

<sup>101</sup> Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, (Rahima: Yogyakarta, 2001), 68

<sup>102</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, 62-66

*Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda, “Janda tidak dinikahkan hingga diminta perintahnya, dan perawan tidak dinikahkan hingga diminta izinnya. ‘ Mereka (para shahabat) bertanya, ‘Wahai Rosulullah, izinnya bagaimana?’ Beliau menjawab, ‘Diamnya’.”*<sup>103</sup>

Adapun makna hadits di atas, adalah sebagai berikut: <sup>104</sup>

1. Larangan menikahkan anak perawan sebelum diminta izinnya. Artinya, tanpa izin yang bersangkutan, pernikahannya juga bathil.
2. Anak perawan yang diminta izinnya adalah yang sudah balig. Jika tidak seperti itu, berarti permintaan izin tidak ada gunanya jika yang dimaksud adalah gadis yang masih kecil. Ibnu Daqiq Id menyatakan, “Permintaan izin hanya berlaku bagi wanita yang punya izin, dan anak kecil tidak memiliki izin, sehingga tidak termasuk di sini. Hadits ini khusus untuk wanita-wanita yang sudah balig, sehingga lebih mudah untuk dipastikan.” Dalam pendapat lamanya, Asy-Syafi’i menyatakan, “Saya menganjurkan, gadis kecil tidak dinikahkan terlebih dahulu hingga balig, setelah itu baru dimintai izin.”
3. Permintaan izin disampaikan untuk gadis perawan karena umumnya perawan amat pemalu, sehingga persetujuannya bukan berupa perintah layaknya janda.
4. Permintaan perintah bagi janda dan permintaan izin bagi perawan tidak cukup hanya dengan diberitahukan bahwa ia akan menikah, tapi ia harus mengenali dengan baik siapa calon suaminya, usianya, ketampanannya,

---

<sup>103</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 890

<sup>104</sup> *Ibid.*, 891-892

kedudukannya, nasabnya, kekayaannya, ilmunya, atau kebalikan dari semua itu, juga hal-hal lain demi kebaikan si wanita.

Tidak ada perbedaan pendapat bagi gadis di bawah sembilan tahun tidak memiliki izin. Ayahnya boleh menikahkannya meski tanpa izin atau kerelaan si anak dengan lelaki yang *se-kufu*'. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Ayahnya boleh menikahkannya meski tanpa izinnya. Dalilnya adalah pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW yang saat itu masih berusia enam tahun."<sup>105</sup>

*Fuqaha* telah sependapat bahwa ayah boleh memaksa gadis belum dewasa, sedang janda belum dewasa tidak boleh dipaksa, dengan mengecualikan pendapat ganjil yang berbeda sendiri seperti yang diutarakan.<sup>106</sup>

*Fuqaha* juga sepakat bahwa seorang ayah boleh memaksa kawin terhadap anak lelakinya yang belum dewasa. Demikian pula terhadap anak perempuannya yang masih gadis dan belum dewasa, tanpa dimintai pendapatnya. Kecuali Ibnu Syabramah yang berbeda pendapat. Kesepakatan ini didasarkan atas sebuah riwayat yang sahih:<sup>107</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَا إِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ سِتِّ أَوْ سَبْعِ وَبَنَى بِهَا بِنْتِ تِسْعِ بِإِنكَاحِ أَبِي بَكْرٍ أَبِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, 893

<sup>106</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), 403.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 404

*“Bahwa Rosulullah Saw, memperistri ‘Aisyah r.a. pada usia enam atau tujuh tahun, dan beliau menggaulinya pada usia sembilan tahun, melalui pengawinan Abu Bakar r.a. ayahnya.”* (HR. Bukhari)

Bagi *fuqaha* yang membatasi hak memaksa kawin hanya kepada ayah mengemukakan alasan, bahwa otoritas yang terdapat pada seorang ayah itu tidak terdapat pada orang lain, baik syara’ yang telah mengkhususkan demikian itu kepada ayah saja, atau karena kasih sayang atau belas kasihan yang dimiliki seorang ayah itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Pendapatnya ini lebih sah, kecuali dalam keadaan yang memaksa (darurat).<sup>108</sup>

Pernikahan Siti Aisyah r.a. dan Rosulullah SAW, terutama menyangkut usia Aisyah r.a. saat itu merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan oleh kalangan Muslim. Ada yang mengatakannya sebagai fakta sejarah, tetapi tidak sedikit yang menyebutkannya sebagai mitos. Oleh karena hal yang demikian, ada yang berpandangan bahwa kawin pada usia dini itu juga merupakan sunnah.

Pada dasarnya yang mendukung pernikahan Nabi dengan Aisyah r.a. pada usia 6 tahun dan campur pada usia 9 tahun adalah karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan shahih Bukhari dianggap kitab terpercaya setelah al-Qur’an.<sup>109</sup>

Dalam kitab Sunan An-Nasa’i meriwayatkan kisah sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, 406

<sup>109</sup> Abdul Hamid, *Op.Cit.*, 197

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ, وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ.

*“Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari Hisyam bin Urwah yang menyampaikan dari ayahnya, dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW menikahinya ketika baru berusia enam tahun dan baru mencampurinya ketika telah berumur sembilan tahun”.*<sup>110</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ, وَدَجَلَ عَلَيَّ لِتِسْعِ سِنِينَ.

*Muhammad bin anNaadhr bin Musawir mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman yang menyampaikan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa ‘Aisyah berkata, “Rasulullah SAW menikahiku saat aku berumur tujuh tahun dan beliau mencampuriku ketika aku telah berumur sembilan tahun”.*<sup>111</sup>

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa batasan usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW yang menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat setelah berusia sembilan tahun.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi SAW yang sudah berusia dewasa 53 tahun dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan umum. Ibnu Syubramah, misalnya, menyatakan bahwa agama melarang perkawinan

<sup>110</sup> Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2013), 656

<sup>111</sup> *Ibid.*,

kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh. Disini, ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah RA, ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau untuk beristri lebih dari 4 orang wanita.

Menurut para ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini dimengerti karena perkawinan merupakan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuan secara utuh.<sup>112</sup>

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan, bahwa suatu perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri. Adanya hak dan kewajiban itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab itu adalah seorang yang sudah dewasa. Selain itu juga dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persetujuan dan

---

<sup>112</sup> Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2009), 81

kerelaan itu akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuan itu haruslah sudah dewasa.

Perlu untuk digarisbawahi pula bahwa ulama fikih klasik sama sekali tidak memberikan catatan definisi untuk sebutan “gadis kecil” (*saghirah*) yang diperbolehkan untuk dinikahkan itu. Peneliti tidak menemukan, misalnya, pendapat seorang *faqih* yang membatasi sebutan *saghirah* untuk anak yang berumur 6 tahun ke bawah dengan mengacu pada bunyi literal dari hadis-hadis tentang usia ‘Aisyah kala menikah. Dan, tidak seorang *faqih* pun yang berfatwa bahwa tolak ukurnya adalah datangnya fase haid-dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan dalam salah satu ayat masa *iddah* (masa tunggu) bagi *saghirah* yang diceraikan itu adalah 3 bulan.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ سَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ﴿٤﴾

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (At-Thalaq:4)<sup>113</sup>*

<sup>113</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an TIKRAR dan Terjemahannya*, Loc. Cit., 558

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat di atas itu adalah *al-saghirat* (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat di atas sekaligus menegaskan kebolehan *al-saghirah* yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan.

Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi mempelai telah menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer.<sup>114</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Juhur ulama berpendapat bahwa dalam menentukan kedewasaan dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti mimpi basah, masa haid, kerasnya suara dan tumbuhnya bulu ketiak dan di sekitar kemaluan menurut ulama mazhab awal mula dewasa adalah 9 (sembilan) tahun bagi perempuan dan pria 15 (lima belas) tahun sudah dikatakan balig sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas. Usia dewasa adalah di mana seorang dapat melakukan sebuah tindakan hukum dalam hal ini adalah sebuah perkawinan, maka para

---

<sup>114</sup> Asep Saepudin Jahar, *dkk, Loc.Cit.*, 43-44

Imam mazhab menentukan usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Tentang hal baligh, para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.<sup>115</sup>

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti ke-*baligh*-an seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>116</sup>

Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَا لَهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا  
وَأُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا

---

<sup>115</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerbit Lentera: Jakarta: 2013), 317

<sup>116</sup> *Ibid.*,

*“Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”.*

Sementara itu, pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis usia sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri.<sup>117</sup>

Secara empiris dan sejalan dengan perubahan hukum di masing-masing negara, terutama dalam wacana modern, batas usia maksimal menikah ini memiliki perbedaan di tiap-tiap negara. Meskipun secara garis besar, usia baligh untuk menikah berkisar antara umur 15-21 tahun.

118

Terkait dengan batasan usia perkawinan, sesuai dengan kriteria usia yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu sekitar 16-21 tahun, hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan, seperti kematian dini pasca melahirkan. Karena hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik.

### **C. Analisis Penulis**

Pada dasarnya al-Qur'an tidak melarang seseorang untuk menikah sebelum usia baligh. Namun, mengingat banyaknya mudharat yang didapati seseorang tersebut jika pernikahan ini terjadi maka negara Indonesia yang bermazhab kan Syafi'i menetapkan adanya

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, 318

<sup>118</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, 66

batasan usia anak yang dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri ataupun untuk membina sebuah rumah tangga.

Maka dari itu, dalam hal ini penulis menemukan berbagai macam perbedaan tentang batasan usia yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syari'ah*. Di Indonesia pemerintah lebih condong kepada Undang-undang dikarenakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum mampu untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Namun, masih banyak dijumpai anak-anak di bawah umur melangsungkan perkawinan dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti hamil di luar nikah, kurangnya ilmu pemahaman tentang dampak-dampak yang terjadi jika pernikahan di bawah umur dilakukan. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan itu salah satunya untuk membina sebuah rumah tangga yang nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan baru. Sedangkan anak di bawah umur dianggap belum mampu untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah berdasarkan aturan agama. Jika pernikahan dini ini terjadi maka belum terciptanya tujuan dari pernikahan dan rentan terjadinya perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis batas usia pernikahan menurut tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah 18 (delapan belas) tahun hal ini dipahami dalam UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 berbunyi “ Anak Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pembatasan ini hakikatnya mencegah perkawinan di bawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program nasional Keluarga Berencana.
2. Berdasarkan analisis batas usia pernikahan menurut tinjauan *Maqashid Syari'ah* sesuai dengan kriteria usia yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu sekitar 16-21 tahun. Hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap pasangan calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan seperti kematian dini pasca melahirkan, karena Hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik (*Hifdun Nafs*).

## B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan di atas yang seringkali terjadi terhadap masyarakat sekitar, maka penulis memberikan saran:

1. Agar dalam melaksanakan perkawinan didasarkan atas ibadah mencari ridha Allah SWT dan bukan hanya semata untuk kepuasan seksual saja, agar rumah tangga dapat mencapai tujuan dari perkawinan yakni *sakinah mawaddah warahmah* tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.
2. Agar untuk melaksanakan sebuah perkawinan sangat dibutuhkan kesiapan lahir dan batin dan umur serta pemikiran yang benar-benar matang untuk membangun mahlilai rumah tangga tersebut.
3. Agar bisa menjadi rujukan bagi instansi-instansi yang terkait dalam melakukan dan memberikan dispensasi-dispensasi yang berhubungan terkhusus bagi instansi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama Curup.

## Daftar Pustaka

- Al-Asqalani Hajar Ibnu, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani
- \_\_\_\_\_, 2009, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, Yogyakarta: Hikam Pustaka
- Al-Bakri Qadir Abdul, 1989, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, Bogor Baru: Pustaka Litera AntarNusa
- Al-Jauziyyah Qayyim Ibnu, 1996, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Qardhawi Yusuf, 2006 *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar
- Amiruddin Muhammad, 2013. *Imam Syatibi dan Peranannya dalam Maqashid Syariah*,  
<https://alimprospect.wordpress.com/2013/02/27/maqashid-sejarah-perkembangan-maqashid-syariah.html>. Diakses 03 April 2018
- An-Nasa'i Abdurrahman Abu Syu'aib bin Ahmad, 2013, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan an-Nasa'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya
- Azhar Ahmad, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sya'ed Hawwaz, 2015, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah
- Bassam Alu Abdullah, 2013, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Ummul Qura
- Dahlan Aziz Abdul (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Departemen Agama RI, 2014, *Al-Qur'an Tikrar dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Exzamedia Arkanleema
- \_\_\_\_\_, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro

- \_\_\_\_\_, 2011, *al-Fattah dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Mikraj Khasanah Ilmu
- Djamil Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke-1
- \_\_\_\_\_, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke- 3
- Effendi Satria dan M. Zen, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Effendi Satria, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghozali Rahman Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia
- Hamid Abdul, 2011, *Fikih Kontemporer*, Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP
- Jahar Saepudin Asep, dkk. 2013, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, Jakarta: Prenamedia Group
- Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Koto Alaidin, 2012, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-1
- M. Rakib, 2014. *Perlindungan Anak di Indonesia*.  
<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-anak.html>.  
 Diakses 03 April 2018
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mughniyah Jawad Muhammad, 2013, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera
- Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Rahima
- Mukhtar Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Muslih Muhammad, 2011, *Fiqh 2*, Bogor: Yudhistira
- Qorib Ahmad, 1997, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: PT Nimas Multitima

- Rofiq Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Rusyd Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta:Pustaka Amani
- Saebani Ahmad Beni dan Syamsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Suheri,2015. *Pengertian Maqashid Syariah, Hakikat, Tingkatan*, <http://suheri19.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-maqashid-syariah-hakikat.html>. Diakses 03 April 2018
- Supriyadi Dedi, 2009, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syarifuddin Amir, 2009, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2015, Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Washil Muhammad Farid Nashr, dan Abdul Muhammad Azzam, 2009, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2
- Yanggo, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus

*L*

*A*

*M*

*P*

*I*

*R*

*A*

*N*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**SEFTI TRILIYA**, lahir pada 17 September 1996 di Desa Simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, merupakan buah kasih dari Ayahanda Ahyardi dan Ibunda Arna Deli. Penulis Setelah menempuh pendidikan dari TK Nurul Kamal, SDN 58 Selupu Rejang, SMPN 1 Selupu Rejang, Madrasah Aliyah Negeri Curup, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2014 dengan mengambil Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam (AHS) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah. Dan alhamdulillah selesai tahun 2018. Dengan semangat dan dukungan moril, materil serta do'a dari orang tua, keluarga, sahabat dan teman-teman akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Dan *Maqashid Syari'ah*". Semoga kedepannya penulis maupun pembaca dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang banyak.